

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



## Pemecahan

No. SK :

### Persyaratan

1. . Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Apabila Badan Hukum (. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket)
4. Sertipikat asli
5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan
8. Apabila Badan Hukum Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan dokumen permohonan oleh petugas
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Proses pengukuran oleh petugas (Pemohon harus hadir)
4. Pembukuan Hak dan penerbitan Sertipikat oleh petugas
5. Penyerahan sertipikat kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya  
Semarang

Biaya Kutipan Surat Ukur 100,000

Pelayanan Pendaftaran Pemecahan Sertipikat 50,000

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah

### Pengaduan Layanan

-